



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Udayana No. 14 - Mataram, Kode Pos 83114

Telepon. (0370) 644264, Faks (0370) 644264

E-mail : [kominfotik@ntbprov.go.id](mailto:kominfotik@ntbprov.go.id) Website : [diskominfotik.ntbprov.go.id](http://diskominfotik.ntbprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 104 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 060-589 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- j. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- k. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- o. Peraturan Menteri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
- s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- t. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2014-2018;
- u. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
  - a. Melakukan pertemuan dengan tim untuk membahas materi yang akan disajikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statitik (Kominfotik) NTB Tahun 2019-2023;
  - b. Mengumpulkan materi/ide yang dibutuhkan sebagai bahan membuat dan menyelesaikan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfotik NTB Tahun 2019-2023;
  - c. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfotik NTB;

- d. Memberikan masukan ilmiah dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (evidence base) dan strategi percepatan pencapaian Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo NTB Tahun 2019-2023;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan dialog, seminar, diskusi, focus group discussion (FGD) diantara stakeholders untuk bersinergi dan percepatan dalam mencapai Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo NTB Tahun 2019-2023;
- f. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo NTB Tahun 2019-2023;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Kominfo NTB Tahun 2019-2023;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kominfo NTB.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM  
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

---

Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS

**I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 104 Tahun 2020

Tanggal : 22 Juli 2020

Tentang : Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	Kepala Dinas Kominfo NTB	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Kominfo NTB	Ketua	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator I	
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator II	
6	Kepala Bidang Statistik	Koordinator III	
7	Kepala Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi	Anggota	
8	Kepala Seksi Publikasi	Anggota	
9	Kepala Seksi Kelembagaan	Anggota	
10	Kepala Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
11	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
12	Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota	
13	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Anggota	
14	Kepala Seksi Keamanan Informasi	Anggota	
15	Kepala Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah	Anggota	
16	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik	Anggota	
17	Kepala Seksi Kelembagaan Data Statistik	Anggota	
18	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik	Anggota	
19	Kasubag Keuangan	Anggota	
20	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
21	Kasubag Program	Anggota	
22	Staf pada Subbag Program	Anggota	

Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS

**I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB

NO	AREA PERUBAHAN	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	Tahun 2020											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manajemen Perubahan														
		Belum ada Penunjukan Agen Perubahan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik													
			Pembentukan Agen Perubahan pada Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik												
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan														
		Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi karena perubahan													
			Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023												
3.	Penataan Tata Laksana														
		Proses Bisnis Harus Menyesuaikan Visi Misi Kepala Daerah (Gubernur-Wakil Gubernur) NTB													
			Penyusunan Proses Bisnis sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah (Gubernur-												

NO	AREA PERUBAHAN	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	Tahun 2020											
			Wakil Gubernur) NTB dan Dinas Kominfotik di semua unit												
4.	Penataan Kelembagaan														
		Evaluasi Kelembagaan telah dilakukan namun belum ada Standart Instrumennya													
			Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku												
5.	Penataan SDM Aparatur														
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi telah dilaksanakan secara optimal													
			-												
6.	Penguatan Akuntabilitas														
		Pemantauan Capaian Kinerja oleh Pimpinan telah dilaksanakan secara optimal													
			Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan secara berkala oleh Pimpinan Secara Berkala												
7.	Peningkatan Pengawasan														
		WBS telah disosialisasikan ke seluruh unit organisasi													
			Sosialisasi WBS ke seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota												
8.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik														
		Sosialisasi Pelayanan Prima telah dilaksanakan ke seluruh pegawai													

NO	AREA PERUBAHAN	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	Tahun 2020													
			Sosialisasi Pelatihan Budaya Kerja dan Pelayanan Prima														

Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS**

**I GEDE PUTU ARYADI, S.Sos, M.H**  
 PEMBINA UTAMA MUDA